

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

(Skripsi)

Oleh
YEFRI FEBRIANSAH



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

**Oleh
YEFRIFEBRIANSAH**

Penegakan hukum yang ada pada saat ini memerlukan sarana dan prasarana untuk membantu proses penegakan hukum agar bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam praktek penanggulangan hukum tindak pidana terorisme, memiliki hal yang sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan juga kesetabilan suatu negara, oleh karena itu diperlukan langkah khusus dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen termuat ada empat lembaga negara atau pemerintah yang melaksanakan tugas kenegaraan dalam hal mengawal keamanan negara yang pertama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedua Tentara Nasional Indonesia yang ketiga Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan yang terakhir keempat Badan Intelijen Negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah suatu situasi agar terciptanya kondisi dinamis dari suatu bangsa yang memiliki ketangguhan, keuletan daya tahan dan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Di sinilah arti penting nya kegiatan intelijen, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana khusus, kejaksaan memiliki peran untuk upaya menjaga ketertibaban dan ketenteraman umum. Dalam hal terorisme ini merupakan tindak pidana khusus yang penanggulangan butuh proses yang ekstra untuk hal tersebut, namun hal ini tidaklah cukup dikarenakan Undang-Undang ini masih kurang baik dikarenakan masih terdapat perbedaan perbedaan antara law enforment dan pencegahan yang belum memadai untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari intelijen kejaksaan tinggi lampung dan dosen hukum pidana fakultas hukum universitas lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa peran intelijen kejaksaan tinggi lampung dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terletak pada posisi penanggulangan penyimpangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berdasarkan hal tersebut menurut hasil wawancara dengan narasumber disebutkan muara dari pembahasan ini bahwa tindakan terorisme selalu diawali dari tindakan penyelewengan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersembunyi dalam ruh teologi ketuhanan dan kemudian memberikan pola berberfikir kita bahwa setiap mereka yang beragama sudah barang pasti ada kecenderungan untuk melakukan tindakan teror tetapi bukan itu kenyataan sebenarnya. Faktor penghambatan intelijen kejaksaan tinggi lampung dalam menaggulangi tindak pidana terorisme Faktor masyarakat yakni tingkat kesadaran diri mereka masih sangat kurang akan bahayanya terorisme, kurangan kesadaran masyarakat dalam upaya mendukung dalam hal ini pelaporan terhadap perilaku radikalisme yang merebak ditengah lingkungan masyarakat tersebut.

Dalam upaya menghadapi paham radikal dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan jaminan kesejahteraan dan pendidikan, serta penegakan hukum harus hadir ditengah masyarakat agar masyarakat tidak takut dan merasa ada perlindungan, keadilan dan kebenaran. Sedangkan aparat keamanan hendaknya harus terus mengawasi dan mendeteksi keberadaan pelaku terorisme serta peran masyarakat perlu ditingkatkan dengan pengawasan masyarakat. Perlu langkah strategis, inovatif, terpadu, sitematis, serius dan komprehensif. Yang diperlukan bukan hanya pendekatan keamanan dan ideologi, tetapi juga memerhatikan jaringan, modus operandi dan raison d'entre gerakan ini. Perlu perpaduan langkah ideologis program deradikalisasi melalui keluarga lingkungan masyarakat sipil dan sosial guna mencegah terorisme dalam masyarakat, untuk itu keluarga lingkungan masyarakat tokoh agama dan tokoh pemuda hendaknya bersinergi untuk ambil bagian dalam mencegah tindakan terorisme.

Kata kunci: Peran Intelijen, Kejaksaan, Terorisme.

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh

YEFRI FEBRIANSAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI
LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

Nama Mahasiswa : **Yefri Febriansah**

No. Pokok Mahasiswa : **1012011410**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Desember 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yefri Febriansah. Penulis dilahirkan di Krui pada tanggal 24 Februari 1991 . Penulis adalah anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Rusli Aidar dan Hatoyah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Atfhal di Krui pada tahun 1996 Sekolah Dasar Negeri 1 Krui tahun 1997 sampai dengan tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krui pada tahun 2003 sampai tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Krui pada tahun 2009. Tahun 2010, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi intra kampus dan ekstra kampus antar lain:

1. 2010-2011 anggota PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum)
2. 2012-2013 anggota Mahkamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum),
3. 2012-2013 menjadi Kepala Bidang Eksternal HIMA Pidana
4. 2012-2013 menjadi Assisten Eksternal BEM FH (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum)
5. 2016-2017 menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bandar Lampung.

MOTO

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha

(Mine)

Memilih dengan tanpa penyesalan.

(Mahatma Gandhi)

Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata.

(Pablo Picasso)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala ketulusan dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkahku, ku persembahkan karya ini kepada:

Alm. Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan Keponakan- Keponakanku tersayang,
Seluruh Keluarga Besar Alm. Rusli Aidar dan Hatoyah, serta
Yang senantiasa memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta
mengharapkan keberhasilanku

Semoga ini menjadi berkat untuk ku melangkah dan mengenal dunia lebih bijak lagi.
Terimakasih untuk segalanya.

Serta
Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.HUM., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
6. Ibu Dona Raisya Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
7. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk Alm. Ayahanda Tercinta Rusli Aidar semua ini ku dedekasikan untuk mengenang kepergiannya serta Ibunda Hatoyah yang sangat ku sayangi yang telah menjadi orangtua terhebat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat beriring doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan suksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

10. Untuk ketiga kakak ku Yusirwan, S.P Yernita Sari, Amd. Keb & Yelvianti, S.H semoga kesehatan senantiasa tercurahkan selalu terima kasih untuk perhatian, keceriaan, canda, dan semangatnya. Semoga kelak kita bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat serta membanggakan orang tua.
11. Untuk Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung beserta Staf yang selama ini telah membantu, membimbing, memotivasi dalam segala hal.
12. Teman-teman Seperjuangan Oddy, Alan, Alfin, terimakasih untuk kebersamaan dalam menimba ilmu, pengalaman mengajarkan kita untuk saling membantu, canda dan semangatnya menjadi moment tak tergantikan. Semoga kita semua sukses.
13. Teman-teman hijau hitam angkatan alif kecil yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu dimanapun kalian berada semoga selalu ingat untuk menjadi lilin penerang ditengah hiruk pikuk kegaduhan yang tiada henti. Semoga kita semua kelak akan menuai kesuksesan.
14. Untuk adinda-adinda KHU yang terlalu banyak dan tidak bisa di sebutkan satu-persatu terimakasih untuk kebersamaan dalam menimba ilmu, pengalaman, bantuan, canda dan semangatnya. Semoga kita semua sukses.
15. Seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bandar Lampung terimakasih untuk kebersamaan melalui suka dan duka dalam berorganisasi , mewakafkan waktu tenaga serta pikiran semoga menjadi amal jariyah. sukses untuk kita semua.

16. Teman seperjuangan BEM, DPM dan HIMA PIDANA yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini membuat penulis dapat pengalaman serta motivasi terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kita semua sukses.
17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Sukses untuk kita semua.
18. Teman-teman KKN Tematik 2013 di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan Bpk Kepala Desa, Bpk. Camat. Terima kasih atas kebersamaan selama KKN, terima kasih atas ilmu yang telah dibagi. Semoga kita semua sukses.
19. Sahabat-Sahabat Teather I Taman Budaya Lampung. Terima Kasih atas Kebersamaan disela rutinitas perkuliahan mengusir jenuh kala waktu terasa sempit. Pesan itu akan selalu ku ingat.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis

Yefri Febriansaah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Intelijen	16
B. Pengertian Kejaksaan, Tugas dan Kewenangan	19
C. Pengertian Penanggulangan Kejahatan.....	22
D. Tinjauan Tindak pidana Terorisme	26
E. Tinjauan Tindak Pidana	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data.....	50
C. Penentuan Narasumber.....	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
E. Analisis Data.....	53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....	55
B. Faktor Penghambat Intelijen Kejaksaan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilakukan oleh pemerintah bersama sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional itu dapat di kualifikasikan sebagai upaya bangsa Indonesia untuk memberdayakan potensi idiologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk menciptakan kondisi dinamis.

Menciptakan kondisi yang dinamis untuk pembangunan suatu bangsa salah satu faktor penghambatnya adalah stabilitas pertahanan dan keamanan yang di sebabkan oleh terorisme. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban,

rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.¹

Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasional. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja.

Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan atau non fisik (*psikis*). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan atau pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyandaraan, menakut nakuti dan sebagainya. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dalam kondisi rasa takut (*traumatis*).

Selain berakibat pada orang atau kelompok orang bahkan dapat berdampak atau berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius dengan ada nya

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang yang dirancangan oleh lembaga legeslatif dengan membatasi ruang gerak untuk pelaku teror dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme harus bersinergi dengan pemerintah maupun masyarakat.

Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme salah satunya adalah dengan melakukan proses preventif yang merupakan tahap penanggulangan, untuk itu dalam upaya membantu proses penanggulangan maka dibentuk badan intelijen disetiap negara. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen termuat ada empat lembaga negara atau pemerintah yang melaksanakan tugas kenegaraan dalam hal mengawal keamanan negara yang pertama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedua Tentara Nasional Indonesia yang ketiga Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan yang terakhir yang keempat Badan Intelijen Negara Indonesia.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan, selain itu ada intelijen yang di miliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional. Fungsi intelijen dapat juga digunakan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain serta ancaman gangguan, hambatan dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.²

² Evi Hartati. *Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006. hlm. 3

Ketahanan nasional adalah suatu situasi agar terciptanya kondisi dinamis dari suatu bangsa yang memiliki ketangguhan, keuletan daya tahan dan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Di sinilah arti penting nya kegiatan intelijen, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana khusus, kejaksaan memiliki peran untuk upaya menjaga ketertibaban dan ketenteraman umum berdasarkan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 6.

Undang-Undang terorisme dan diperkuat oleh Undang-Undang intelijen yang mengatur secara jelas tentang lembaga pemerintah yakni kejaksaan dijelaskan memiliki fungsi serta wewenang oleh seksi bidang intelijen melalui kegiatan penanggulangan untuk dapat mengantisipasi, mengindentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa. Intelijen juga selalu di hadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar samar atau penuh teka teki. Intelijen selau bekerja dengan penuh rahasia sehingga intelijen sering di sebut dinas rahasia, di mana intelijen mampu memecahkan masalah dengan penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resiko nya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan secara maksimal maka Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penanggulangan, yaitu sejak dari perencanaan kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penganalisaan data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau terjadi tindak pidana khusus. Apabila timbul dugaan telah terjadi nya suatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen Kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial guna

menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana khusus atau bukan.

Dalam hal operasi intelijen yustisial tersebut di lakukan oleh intelijen Kejaksaan maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadi nya tindak pidana khusus dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen Kejaksaan terhadap tindak pidana khusus tersebut telah cukup fakta dan terang guna di lakukan upaya preventif untuk menanggulangi demi menjaga keamanan serta ketertiban umum berdasarkan amanat Undang-Undang. Adapun peran Kejaksaan dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan bunyi Undang-Undang tentang kejaksaan belum mengatur secara jelas bahwa pelaku teror yang menjurus pada aksi terorisme menyebabkan ketidakamanan dimasyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Disisi lain diatur dalam Undang-Undang intelijen bahwa kejaksaan memiliki peran didalam intitusi Lembaga Pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana khusus yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum seperti daerah-daerah yang sedang dalam sasaran kegiatan yang tergolong dalam tindak pidana khusus sebagai contohnya aksi terorisme. Oleh sebab itu penulis coba meneliti kejelasan tentang intelijen yang disebut sebagai dinas rahasia dalam menjalankan tugas dan wewenang khususnya intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.

Salah satu diantara beberapa lembaga pemerintahan yang bertugas ditataran daerah seperti intelijen Kejaksaan di wilayah Lampung untuk itu penulis ingin membahas masalah tersebut di atas untuk di jadikan suatu bahan kajian yang

berbentuk skripsi dengan judul “Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang baik dengan membaca literatur berbagai informasi serta peristiwa-peristiwa maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
- b. Apakah yang menjadi hambatan intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?

2. Ruang Lingkup

Topik penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang ruang lingkungnya membahas tentang peranan intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme yang ada di Lampung

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami peran intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme
- b. Untuk mengetahui kesesuaian hukum yang berlaku dengan peran yang dilaksanakan intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam upaya penanggulangan tindak pidana teror

2. Kegunaan Penelitian

Dalam satu penelitian tentu nya di harapkan akan memberikan manfaat yang berguna. Khusus nya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut adapun kegunaan penelitian ini di harapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pengembangan dalam ilmu pengetahuan hukum bagi dosen beserta mahasiswa, khusus nya mengenai tugas dan kewenangan intelijen Kejaksaan dalam proses penanggulangan terorisme
- b. Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk memperluas wawasan penulis dan dapat di jadikan sumbang pemikiran bagi para pembaca dalam rangka prosedur penanggulangan terorisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut soerjono soekanto, kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap di mensi sosial yang di anggap relevan untuk peneliti.³ Teori yang di gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendapat ahli tentang peranan merupakan aspek di namis yang berupa tindakan atau perilaku yang di dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan nya.

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. hlm. 125

seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik dengan sendirinya akan berharap apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di ketahui bahwa peranan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang di lakukan oleh seseorang atau sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu masyarakat. Secara umum peranan adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang di maksud dapat berupa tugas dan wewenang yang di berikan kepada seseorang yang mengaku jabatan dalam organisasi. Peranan dalam konteks penegakan hukum terdiri dari:

- a. Peranan normatif adalah peranan yang di lakukan oleh seseorang atau lembaga yang di dasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang di lakukan oleh seseorang yang di dasarkan pada nilai-nilai ideal atau seharusnya di lakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. 2002. hlm.223

- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁵

Peran intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang peran intelijen dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 intelijen negara melakukan upaya penyelidikan, pengamanan dan penanggulangan yang terencana serta terarah untuk mencari menemukan mengolah informasi untuk disajikan sebagai bahan masukan perumusan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

1. Teori penanggulangan kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan tindakan reformatif usaha sesudah terjadinya kejahatan. Berikut ini diuraikan masing masing usaha tersebut :

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi

⁵ *Ibid.hlm.224*

usaha ini lebih efisien dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶

Selanjutnya cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah preventif dalam arti luas meliputi reformasi

1. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
2. Abalionistik yaitu berusaha untuk mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan misalnya memperbaiki ekonomi (pengurangan kelaparan mempertinggi peradabandan lain-lain). Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kejaksaan yang baik
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum Perundang-Undangan yang baik

b. Tindakan Refresif

Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁷ Tindakan refresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindakan pidana yaitu antara lain dengan memberi hukum pidana yang setimpal atas perbuatannya tindakan ini juga dapat diartikan pencegahan untuk masa yang akan datang tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan fungsi tugas serta kewenangan dalam

⁶ A.Qirom Samsudin. *kejahatan suatu tinjauan dari segi psikologi dan hukum*. Yogyakarta.liberti.1985. hlm. 46

⁷ Soejono D. *Penanggulangan kejahatan (crime prevention)*.Bandung. Alumni. 1976. hlm. 31

melihat secara jernih setiap kejadian sehingga dalam melaksanakan tugas berjalan lancar dalam mengungkap faktual setiap kejadian kejadian

2. Teori Faktor Penghambat

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparatur penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

System peradilan pidana dapat dikaji melaluitiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administratif memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun hubungan yang bersifat vertical sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial memandang komponen-komponen aparatur penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial hal ini memberikan pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegakan hukum tersebut.⁸

⁸ Romli Atmasasmita. *sistem peradilan pidana (criminal justice, system perspektif, eksistensialisme dan abolisinisme)*. Bandung. Alumni. 1996. hlm 17

Peran memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul, internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Secara garis besar masyarakat dapat di motivasi oleh berbagai penyebab baik yang timbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Menjawab permasalahan kedua diatas yaitu faktor kendala dalam upaya penegakan hukum maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.⁹

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2008. hlm.5

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹⁰ Adapun pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seorang yang menepati atau memangku suatu posisi melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.¹¹
- b. Intelijen adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi korporasi atau orang perorangan untuk menemukan jawaban dari apa yang diinginkan.¹²
- c. Kejaksaan Tinggi adalah alat kekuasaan dari pemerintahan dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum.¹³
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op Cit.*. hlm.103

¹¹ Soerjono Soekanto. *Loc Cit.*

¹² Ken Conboy. *Menguk Tabir Dunia Intelijen Indonesia*. Jakarta. Primatea. 2007. hlm 25

¹³ Martiman projdjohamidjojo. *Kekuasaan dan penuntutan*. Jakarta. Alumni. 1978. hlm 73

¹⁴ Moeljanto. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm.46

- e. Terorisme menurut beberapa ahli dan di rumuskan juga sebagai Undang-Undang yang mengatur secara materil dan juga formil, terorisme memiliki dua sisi sudut pandang yang berbeda seorang dapat di sebut juga sebagai teroris sekaligus juga sebagai pejuang, bahkan pahlawan bagi golongan nya tergantung dari sisi mana kita memandangnya.¹⁵

E. Sitematika Penulisan

Sitematika penulisan di gunakan untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka di susunlah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul penelitian dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang di angggap penting di sertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjut nya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang di lengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahsan tentang pokok permasalahan yang di teliti mengenai pengertian intelijen dan kewenangan nya dalam penanggulangan terorisme, pengertian Kejaksaan, pengertian terorisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan terorisme.

¹⁵ Tri Andrisman. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Bandar Lampung. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 2010. hlm. 141

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah langkah atau cara yang di lakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang apa yang menjadi landasan peran intelijen Kejaksaan dalam masalah penanggulangan tindak pidana terorisisme menurut aturan Perundang-Undangan.

V. PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Intelijen

Intelijen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *intelligent*. Dalam kamus Inggris Indonesia, *intelligent* berarti cerdas, pandai, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, inteligensi, anggota intelijen. Dalam kamus umum bahasa Indonesia intelijen berasal dari kata inteligensi yang berarti kecerdasan.¹⁶ Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata inteligensia, intelektual atau daya nalar manusia yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalar nya berusaha agar dapat hidup di tengah tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang di hadapi melalui proses belajar dan mengajar serta di tempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan intelegensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau di ilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhir nya manusia berhasil mengembangkannya inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka. 1983. hlm. 384

Dalam melaksanakan tugas nya intelijen harus mempunyai kemampuan sebagai berikut:¹⁷

a. Pengumpulan data dan pengolahan

Intelijen mempunyai kemampuan pengumpulan dan mengolah data menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen.

b. Analisis

Intelijen mempunyai kemampuan menganalisis dengan cara mengurai memisah dan membagi.

c. Antisipasi

Kemampuan antisipasi kedepan dan mengidentifikasi masalah yang di hadapi.

d. Deteksi Dini

Kemampuan mencari dan menemukan masalah yang di hadapi secara dini.

e. Melacak

Kemampuan menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan peyelidikan terbuka dan tertutup.

f. Proteksi

Kemampuan melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan.

g. Jejaring

Kemampuan menebar jejaring atau menanam sel melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi.

h. Perkiraan

Kemampuan membuat perkiraan, estimasi atau perkiraan akan mendatang.

¹⁷ Ken Conboy. *Menguak tabir dunia intelijen indonesia*. Jakarta. Primatama. 2007.
hlm 30-32

i. Kemampuan Lain

Kemampuan lain sesuai dengan tingkat inteligensia manusia atau berpulang pada kemampuan intelijen kreasi dan inovasi.

Dalam menjalankan tugas intelijen harus memiliki metode Pendekatan sebagai berikut :

a. Analisis Sasaran

Kemampuan merumuskan analisis sasaran di singkat ansas, yaitu sasaran atau obyek apa yang akan di tangani sehingga tepat sasaran

b. Analisa Tugas

Kemampuan merumuskan analisis tugas di singkat antung, yaitu kegiatan atau tugas apa yang seharusnya di lakukan dengan prinsip efisien, efektif dan produktif atau adanya deskripsi tugas yang jelas sesuai dengan tanggung jawab nya.

c. Target Operasi

Kemampuan merumuskan target operasi disingkat TO sebagai tujuan teknis operasional intelijen secara umum dapat di lihat sebagai suatu upaya, kegiatan atau aktivitas yang di laksanakan oleh organisasi, korporasi atau orang perorangan untuk mencari suatu jawaban yang tepat atas persoalan atau masalah yang sedang di hadapi. Pada dasarnya hakekat intelijen adalah serangkaian kegiatan, tindakan upaya yang di lakukan dalam kaitannya untuk menemukan jawaban atau solusi atas suatu permasalahan yang ada berdasarkan tingkat kecerdasan yang di miliki

manusia. Kegiatan intelijen tersebut mencakup pada tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan dan penanggulangan.¹⁸

B. Pengertian Kejaksaan ,Tugas dan Wewenang

1. Pengertian Kejaksaan

Kekuasaan Kejaksaan di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di laksanakan secara merdeka dan Kejaksaan adalah bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kekuasaan negara tersebut.

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakan nya di tujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat di pisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat Kejaksaan di haruskan mengindahkan hubungan hirarkis hubungan atasan dan bawahan di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para Jaksa-Jaksa di dalam melakukan pekerjaannya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* hlm.34

¹⁹ Martiman Projdjohamidjojo. *kekuasaan kejaksaan dan penuntutan*. Jakarta. Alumni.1978. hlm.8

Kekuasaan Kejaksaan di lakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan di dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadi nya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukum nya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus di lakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruh nya harus di lakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka di sidik, kemudian di periksa perkara nya lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan nya yang di lakukan oleh Jaksa itu sah atau benar dan tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat di penuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari kejaksaan, yaitu :

1. Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
 - f. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
2. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan oleh hal hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat di serahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Menurut Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya dan menurut Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

C. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan di kenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat di berikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di intregrasikan satu dengan yang lain.

Hukum di bentuk atas keinginan dan keasadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana di cita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan di lihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang di lakukan.²⁰

²⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1986. hlm.7

Pelaksanaan dari politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuatan Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana bertugas menegakan peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah di buat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan.²¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, di lihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja di rencanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pada pidana dan pemidanaan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan Perundang-Undang pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Apabila sarana pidana d ipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan di laksanakan politikj hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab nya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

²¹ *Ibid.* hlm. 13

Upaya Kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial dapat di artikan sebagai usaha yang rasioanal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*sosial defence policy*). Jadi secara singkat dapat di katakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politik kriminal*) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 sarana yaitu:

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalam nya terdapat dua masalah sentral yaitu:

- a. perbuatan apa yang seharus nya di jadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaik nya di gunakan atau di kenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal

Kebijakan penaggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan saran sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadi nya kejahatan.²²

Kebijakan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada siafat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharus nya di jadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau di kenakan kepada pelanggar.

²² Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*. Bandung. Pt Cipta aditya Bakti. 2001. hlm. 77-78

Kebijakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) karena hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.

D. Tinjauan Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan sebuah istilah yang tidak mudah untuk didefinisikan, bahkan hingga saat ini belum ada kesatuan definisi mengenai terorisme, baik dari para ahli maupun konvensi-konvensi internasional. Tidak adanya keseragaman dalam pendefinisian ini salah satunya dikarenakan terorisme merupakan objek yang dapat dilihat dari multi-perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, psikologi dan lain sebagainya. Dengan demikian maka definisi terorisme tergantung dari perspektif mana melihatnya. Selain itu, pendefinisian terorisme sangat syarat dengan kepentingan politik tertentu.

Berdasarkan hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional. Namun terorisme memiliki banyak aspek dan berbeda dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan bahan peledak.

Terorisme juga hanya dipertahankan dengan dukungan politik tertentu. Dengan karakteristik yang demikian itu sehingga banyak kesulitan dalam mendefinisikan terorisme.²³

Kata teror berasal dari bahasa Latin “terrorem” yang memiliki rasa takut yang luar biasa.²⁴ Sementara “terror” mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya jatuhnya korban kekerasan.²⁵ Dalam perkembangannya lalu muncul suatu konsep yang memberi pengertian bahwa terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.²⁶

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*publik by innocent*) sebagaimana halnya terjadi di Bali.

²³ Kimmo Nuotio, *Terrorism as a Catalyst for The Emergen, Harmonization and Reform of Criminal Law*, hlm.999

²⁴ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta, YPTIK, 2009, hlm. 1.

²⁵ A. M. Hendropriyono, *Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta, Buku Kompas, 2009, hlm. 25.

Kamus yang dikeluarkan Akademisi Perancis tahun 1978, terorisme lebih diartikan sebagai sebuah sistem rezim teror.²⁷ Kata terorisme itu sendiri berasal dari bahasa perancis *Le Terreur* yang semula untuk menyebutkan tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang menggunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memengal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti-pemerintah.²⁸

Webster's Online Dictionary, terorisme memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan perasaan takut kepada seseorang. *Encyclopedia Britannica Online*, yang dimaksud dengan terorisme adalah penggunaan secara sistematis untuk menciptakan ketakutan umum dalam sebuah penduduk, dan dengan cara ini untuk mencapai tujuan politik mereka. Terorisme telah dilakukan oleh organisasi politik baik sayap kanan maupun sayap kiri, kelompok nasionalis dan religius, kelompok revolusioner, dan bahkan lembaga negara seperti tentara-tentara, agen-agen intelijen, dan polisi.

Pakar Sosial Politik Barat sendiri juga belum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. J. Bowyer Bell mendefinisikan terorisme sebagai senjata kaum lemah yang paling ampuh. Sementara David Fromkin menyatakan bahwa "*military action is aimed at physical destruction while terrorism aims at psychological consequences*". Dari pernyataan tersebut nampak bahwa David Fromkin membedakan antara aksi militer dengan terorisme dari aspek tujuannya. Jika aksi militer bertujuan untuk melakukan pemusnahan secara fisik, sementara terorisme

²⁷ "Sejarah Terorisme," dalam Wikipedia. Diakses pada 10 Oktober 2017

²⁸ "State Terrorism" dalam Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism. diakses pada 10 Oktober 2017.

bertujuan untuk menimbulkan akibat yang bersifat psikologis. Brian Michael Jenkins melihat terorisme sebagai “*a new form of warfare*”, dan Antal Deutch memandang terorisme sebagai “*a low-cost type of warfare between major powers*”.

Knet Lyne Oot, terorisme mengandung pengertian sebagai berikut:²⁹

- a. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material.
- b. Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain.
- c. Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas.
- d. Tindakan kriminal bertujuan politis.
- e. Kekerasan bermotif politis.
- f. Sebuah aksi kriminal guna memperoleh tujuan politis atau ekonomis.

Ali Khan, terorisme bukan suatu kejahatan melainkan suatu kekacauan politik.³⁰

Kekacauan politik ialah suatu konflik dimana sebuah kelompok yang merasa terhina atau tertindas menggunakan kekerasan untuk meraih tujuan-tujuan politiknya. Ezzat E. Fattah juga mendefinisikan terorisme negara sebagai sebuah organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah Dengan kata lain, pemerintahan suatu negara (pemerintah nasional) akan terlibat di dalam terorisme atau menggunakan terror untuk menyelesaikan tujuan-tujuan pemerintah atau untuk mencapai kepentingan politik pemerintah.

²⁹ M. Riza Sihbudi, Dikutip dari Mohammad Mohaddessin, *Islamic Fundamentalism*. New Delhi, Anmol Publication PVT. LTD, 2003, hlm. 1353

³⁰ Ali Khan. A Legal Theory of International Terrorism. dalam *19 Connecticut Law Review*. 1987. <http://www.wahsburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php>. Diakses pada 2 Oktober 2017.

Pembahasan untuk merumuskan definisi terorisme, Komisi Hukum Asosiasi PBB-AS mempunyai beberapa alternatif definisi yang diambil dari beberapa sumber untuk diusulkan, yaitu:

1. League of Nations Convention (1937) mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror kepada orang-orang tertentu, kelompok orang atau masyarakat luas.
2. *Un Resolutions Language* (1999) menyatakan:
 - a. Mengutuk keras seluruh tindakan, metode, dan praktik atau terorisme sebagai kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dimanapun dan siapapun yang melakukan.
 - b. Terorisme merupakan kejahatan yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menimbulkan keadaan teror terhadap masyarakat umum, sekelompok orang atau orang-orang tertentu untuk tujuan politik dalam keadaan apapun yang tidak dapat dibenarkan dengan baik yang didasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau apapun yang mungkin dipakai sebagai alasan pembenar.
3. P. Schimid menyatakan bahwa “war crimes are usually defined as deliberate attacks on civilians, hostage taking, and the killing of prisoners”. Berdasarkan pernyataan tersebut, ia mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan perang yang biasanya didefinisikan sebagai serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil, penyanderaan, dan pembunuhan tahanan.

4. Berdasarkan konsensus akademik (1988), terorisme merupakan metode yang menimbulkan kecemasan dan dilakukan melalui aksi kekerasan secara berulang-ulang, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aktor-aktor negara, untuk alasan kriminal atau politik. Meskipun terorisme dapat menghilangkan nyawa tetapi berbeda dengan pembunuhan biasa karena dalam terorisme objek yang menjadi sasaran langsung bukan merupakan target utama. Manusia yang menjadi korban langsung pada umumnya dipilih secara acak atau selektif dari populasi yang menjadi target, dan pemilihan ini dijadikan sebagai penggerak pesan yang dimaksud.
5. Departemen pertahanan United States mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk menanamkan rasa takut, dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang umumnya politik, agama, atau ideologi.

Beberapa konvensi mencoba memberikan definisi terorisme secara umum, misalnya berdasarkan *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, terorisme didefinisikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada suatu Negara atau dimaksudkan untuk menciptakan keadaan teror kepada orang-orang tertentu, sekelompok orang, atau masyarakat umum. *The Arab Convention for the Suppression of Terrorism*, terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan agenda kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan kepanikan ditengah masyarakat, perasaan takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan,

kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.

The Convention of The Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (1999), terorisme dikatakan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman baik motif atau niatnya untuk melaksanakan rencana kejahatan individual atau kolektif, dengan tujuan menteror orang, atau mengancam untuk menyakiti mereka, atau membahayakan kehidupan mereka, kehormatan, kebebasan, keamanan atau hak-hak, atau merusak lingkungan atau setiap fasilitas atau kepemilikan publik maupun swasta untuk membahayakan, menduduki atau merebutnya, atau membahayakan sumber daya nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politik atau kedaulatan negara independen.

Definisi terorisme menurut *The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism* (Algiers, 1999) adalah:

- a. Setiap tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” dan yang mana bisa membahayakan kehidupan, fisik atau kebebasan, atau menyebabkan cedera serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang, atau menyebabkandapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber daya alam, lingkungan atau warisan budaya publik maupun pribadi dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk:

1. Mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, masyarakat umum atau kelompok masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau untuk mengikuti atau meninggalkan pandangan tertentu, atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu, atau
 2. Mengganggu pelayanan publik, jasa layanan masyarakat yang sifatnya penting, atau untuk menciptakan kondisi yang darurat kepada publik, atau
 3. Menciptakan pemberontakan umum di sebuah Negara.
- b. Setiap promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, hasutan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau perekrutan seseorang dengan maksud untuk melakukan sesuatu tindakan sebagaimana yang disebutkan diatas.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada beberapa ahli yang merumuskan dan di rumuskan juga sebagai Undang-Undang khusus bearti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus. Kata *teroris* dan *terorisme* berasal dari bahasa latin *terrere* yang berarti membuat gemetar atau mengetarkan, menimbulkan kengerian dalam pikiran korban nya hingga kini tidak ada kata terorisme yang bisa di terima secara Universal, pada dasar nya istilah terorime merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi sangat sensitive karna terorisme menyebabkan terjadi nya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.

Terorisme memiliki dua sisi pandang yang sangat berbeda, karna seseorang dapat di sebut sebagai teroris sekaligus juga sebagai pejuang, bahkan pahlawan bagi golonganya, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh sebab itu hingga kini tidak ada definisi terorisme yang di terima secara Universal masing-masing negara mendefenisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.³¹

2. Karakteristik Terorisme

Sebuah laporan yang diberi judul *The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Become a Terrorist and Why*. Divisi riset Federal (Kongres AS) disebutkan ada lima karakteristik dari kelompok teroris, yakni separatis-nasionalis, fundamentalis-religius, religius baru, revolusioner sosial dan teroris sayap kanan. Klasifikasi kelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok-kelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan *ideology*. Sedangkan menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme ditinjau empat pengelompokkan terdiri dari:

- a. Karakteristik organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional.
- b. Karakteristik operasi meliputi: perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi.
- c. Karakteristik perilaku meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan menyerah hidup-hidup.
- d. Karakteristik sumber daya meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

³¹ Tri Andrisman. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Bandar Lampung. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 2010. hlm. 141

Terrorism Act 2000 UK, bahwa terorisme memiliki ciri-ciri:

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat Terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik tertentu bagi publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik;
- b. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi;
- d. Penggunaan ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

Wilkinson, tipologi terorisme ada beberapa macam antara lain:

- a. *Terorisme Epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme Revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen para militer;
- c. *Terorisme sybrerevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk merubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;

- d. Terorisme represif (teror dari atas terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror massa.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, diantaranya tipologi yang dirumuskan oleh “National Advisory Committee” (Komisi Kejahatan Nasional Amerika) dalam The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism (1996), yang mengemukakan ada beberapa bentuk terorisme:

- a. Terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik;
- b. Terorisme nonpolitis, yakni menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi;
- c. Quasi terorisme, digambarkan dengan “dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan dari pada motivasi politik;
- d. Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (negara);
- e. Terorisme negara atau pemerintahan, yakni suatu negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan kekuatan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.

Zuhairi Misrawi, terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk:

- a. Terorisme yang bersifat personal;
- b. Terorisme yang bersifat kolektif;
- c. Terorisme yang dilakukan negara.

E. Tinjauan Tindak Pidana

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang untuk dilakukan oleh semua warga Indonesia tanpa kecuali, di dalamnya terdapat sanksi yang tegas dan mengikat bagi setiap pelanggar peraturan hukum yang berlaku (aturan pidana), serta tata cara atau pelaksanaan aturan hukum yang berlaku tersebut yang digunakan oleh pihak yang berwenang dalam penegakan aturan hukum yang berlaku.

Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht*. Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.³²

Soesilo mengatakan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau dipatuhi, maka orang yang melakukan atau dipatuhi tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman.³³

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.1990. hlm. 1

³³ R. Soesilo, *pelajaran lengkap hukum pidana*. Bogor.politea, 1997. hlm 4

Memberikan suatu pengertian bahwa hukum pidana merupakan bagian dari semua keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka melanggar aturan tersebut.³⁴

Pompe mengartikan hukum pidana sebagai seluruh aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidana nya.³⁵

Sedangkan dalam kamus umum indonesia memberikan arti bahwa hukum pidana yaitu mengenai perbuatan kejahatan pelanggaran terhadap norma.

1. Sifat Hukum Pidana

Di tinjau dari sifat nya hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara individu dalam suatu masyarakat hukum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Sifat nya sebagai hukum publik nampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu:³⁶

³⁴ Moeljanto. *Azas Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2000. Hlm. 1

³⁵ Martiman prodjohamidjojo. *Op Cit. hlm 5*

³⁶ P.A.F Lamintang. *Op Cit. hlm 13-14*

- a. Bahwa sifat nya yang dapat di hukum dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakan nya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korban nya
- b. Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak di gantung kan pada keinginan dari orang yang telah di rugikan oleh suatu tindak pidana yang telah di lakukan oleh orang lain.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tidak serta-merta melekat begitu saja. Dahulu hukum pidana lebih bersifat *privat* sipil, karena apabila seseorang melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain, maka orang atau keluarga ataupun suku bangsa orang yang menjadi korban ini di perkenankan membalas dendam kepada orang yang telah merugikan nya itu.

Lambat laun oleh karena di ketahui bahwa hal tersebut sangat merugikan suku-suku bangsa itu sendiri, maka seiring dengan perkembangan terbentuk nya organisasi masyarakat berupa negara, kepentingan-kepentingan yang di anggap sebagai kepentingan bersama harus pula di iatur oleh negara. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan perorangan yang merugikan kepentingan individu itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, dan hanya negara lah yang di beri kekuasaan untuk menuntut dan menjatuh kan hukuman kepada orang-orang yang telah berbuat pelanggaran-pelanggaran itu.

Demikian maka hukum pidana yang tadi nya bersifat *privat* sipil sekarang menjadi bersifat umum dan menjadi hukum publik.³⁷

2. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggara kan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpelihara nya ketertiban umum. Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatan nya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain, hukum memberikan batasan-batasan sehingga manusia tidak sebebas-bebas nya berbuat dan bertingkah laku.

Fungsi yang demikian ini terdapat pada semua jenis hukum termasuk pada hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian di sebut dengan fungsi umum hukum pidana. Sedangkan secara khusus hukum pidana berfungsi sebagai berikut :

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.
- b. Memberi dasar atau legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dan
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.³⁸ Demikian bahwa tujuan dari hukum pidana adalah menghindarkan, menakut-nakuti, mamperbaiki, menyingkirkan pelaku kejahatan, dan menjaga ketertiban hukum.

³⁷ R.Soesilo. *Op Cit.* hlm. 3-4

³⁸ Adam Ghazani. *Pelajaran Hukum Pidana.* Jakarta.PT.Raja Grafindo. 2005. hlm. 16-20

3. Pembagian Hukum Pidana

Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia membagi hukum pidana sebagai berikut.³⁹ :

- a. Hukum pidana obyektif (*ius poenale*), adalah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana di ancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum Pidana obyektif dibagi menjadi :
 1. Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat di hukum atau mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seorang dapat di hukum. Hukum Pidana materiil dibagi lagi menjadi :
 - a) Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk kecuali anggota militer
 - b) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contoh nya: hukum pidana militer berlaku bagi anggota militer dan hukum pajak berlaku bagi perseroan dan wajib pajak lain nya.
 2. Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil disebut hukum acara pidana, karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

³⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustak. 1989. hlm. 264-265

4. Hukum pidana subyektif (*ius poenendi*),

hak negara atau alat- alat negara untuk menghukum berdasar hukum pidana obyektif. Hukum pidana subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu. Pengertian mengenai tindak pidana yang di rumus kan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lain nya, sehingga dalam memperoleh pendefinisian tindak pidana sangat sulit. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". Perkataan "*feit*" berarti sebagian dari kenyataan atau "*een gedeelte van werkelijkheid*", sedang kan "*strafbaar*" berarti dapat di hukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat di terjemah kan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.⁴⁰

Soesilo memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang di larang atau di wajib kan oleh Undang-Undang yang apabila di lakukan atau di alpha kan, maka orang yang melakukan atau mengalphakan nya itu di ancam dengan hukuman.⁴¹ Menurut pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihara nya tertib hukum dan terjamin nya kepentingan umum⁴².

⁴⁰ P.A.F Lamintang. *Op Cit.* hlm. 181

⁴¹ R. Soesilo. *Op Cit.* hlm. 4

⁴² P.A.F Lamintang. *Loc Cit.*

Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" oleh karena perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak pidana yang hanya menyangkut konkrit. Lebih lanjut, di katakan bahwa pada umumnya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; delik juga mempunyai arti tindak pidana⁴³.

Dari pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia yang di lakukan dengan kesalahan.
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Melanggar aturan hukum, dan
- d. Di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut pengetahuan hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana syarat pembedaan, yaitu :

1. Pandangan monistis, yaitu untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan Undang-Undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai suatu perbuatan pidana dengan unsur kemampuan

⁴³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka.1988. hlm. 193

bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur adanya penghapusan pidana sebagai pertanggungjawaban pidana.

2. Pandangan dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, di mana jika ada satu unsur perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat di pidana.

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan, perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak di sebutkan dalam Undang- Undang.
2. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
3. Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat di pertanggungjawab kan apabila ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
4. Adanya kesalahan, yaitu ada tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.

5. Alasan penghapusan pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmach*), keadaan darurat (*moodtoestand*), bela diri (*moodwear*), melaksanakan Undang-Undang (*teruitvoering van een wetelijk woorschrift*), dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambelijk bevel*).

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai ukuran kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, bahwa kejahatan (*recht delict*) dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan pelanggaran (*wets delict*) adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana karena dalam Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. Sedangkan secara kuantitatif, bahwa kejahatan di pidana lebih berat daripada pelanggaran.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan Pasal 160 KUHP dan penghinaan Pasal 315 KUHP. Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan Pasal 338 KUHP.

3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan.
Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (*delict culpa*) merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, demikian dengan akibat yang ditimbulkan atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang Pasal 359 KUHP.
4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa.
Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota keluarga dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana aduan ada dua yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses dan dapat diadili walaupun tidak ada pengaduan.
5. Tindak pidana berlangsung terus dan tindak pidana tidak berlangsung terus.
Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya: merampas kemerdekaan seseorang Pasal 333 KUHP.

Tindak pidana tidak berlangsung terus atau tindak pidana yang berlangsung habis, yaitu tindak pidana yang selesai pada suatu saat, misal nya: pembunuhan Pasal 338 KUHP.

6. Tindak Pidana Sederhana dengan Tindak Pidana Dengan Pemberatan.

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan misal nya : penganiayaan Pasal 351 KUHP.

Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : pencurian pada waktu malam Pasal 363 KUHP.

7. Tindak Pidana Tunggal dengan Tindak Pidana Berganda.

Tindak pidana tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terjadi cukup satu kali perbuatan, misal nya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: penadahan Pasal 481 KUHP.

8. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Omissionis*, dan Tindak Pidana *commisionis per Omissionis Commisa*.

Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang di adakan Undang-Undang, misal nya: penipuan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana *ommissionis* merupakan pelanggaran teradap keharusan yang diadakan Undang-Undang misal nya: tidak menolong orang dalam keadaan bahaya Pasal 531 KUHP. Kemudian yang di maksud dengan tindak pidana *commissionis per ommissionis commissa* yaitu pelanggaran terhadap larangan yang di adakan Undang-Undang tetapi di lakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang

merupakan suatu kewajiban nya misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi susu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP

9. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang lain misalnya: Tindak Pidana Terorisme.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif di lakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoriti yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenan dengan permasalahan yang di teliti yaitu peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Pendekatan maslah secara yuridis normatif di maksudkan untuk memperoleh pemahanan tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek penelitian yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini bukan lah penelitian yang bisa memperoleh hasil dari uji melalui statistic, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subyektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan penemuan ilmiah.⁴⁴

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.Rajawali Press.2006.hlm 15

Pendekatan yuridis empiris di lakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat kan secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan prilaku hukum yang di dasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat darimana data tersebut di peroleh. Dalam penelitian ini data yang di peroleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama.⁴⁵ Dengan demikian data primer merupakan data yang di peroleh dari studi lapangan yang tentu nya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang di peroleh dari hasil penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil studi kepustakaan terhadap buku-buku atau literatur maupun peraturan Perundang-Undangan yang di pergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, serta mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum yang menyangkut peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

⁴⁵ Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984.hlm 12

b. Bahan Hukum primer

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus-kamus, yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris serta kamus hukum juga berbagai keterangan media massa sebagai pelengkap, karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek penelitian dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-ciri nya akan di duga. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung dan akademisi dari fakultas hukum unila. Untuk mendapatkan data yang di perlukan dari narasumber, maka penulis melakukan metode wawancara kepada narasumber- narasumber yang telah di pilih sebagai sampel yang di anggap dapat mewakili seluruh narasumber.

Metode penentuan narasumber yang akan di Iteliti yaitu menggunakan metode *proporsional purposive sampling*, yaitu penarikan narasumber yang di lakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung Bagian Intelijen = 2 Orang
 - b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 Orang
- Jumlah = 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat tergantung pada teknik pengumpulan dan pengolahan data yang relevan dan akurat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di laksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, arti nya data yang di peroleh di dalam penelitian ini berdasarkan pada studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, di lakukan dengan cara

mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana dan ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

- b. Studi Lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara (*interview*).

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder selanjutnya akan mengalami proses sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian akan diperiksa untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Sistemasi, yaitu melakukan penyusunan data secara berurutan sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.
- c. klasifikasi data, yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasi sesuai jenisnya.

E. Analisa Data

Proses analisa data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.⁴⁶ Analisa terhadap data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang

⁴⁶ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2010. hlm.6.

di peroleh di dalam penelitian.kemudian hasil analisis tersebut di lanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang di dasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian di simpulkan secara khusus, yang kemudian di perbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dalam melakukan pencegahan penanggulangan terorisme bersama masyarakat didasarkan pada tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Lampung bidang intelijen sebagai bagian sentra dalam penegakan hukum preventif penanggulangan yang diatur dalam Undang-Undang. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyimpangan agama sebagai gerbang utama masuknya terorisme yang berkedok aliran kepercayaan dalam gerakan radikalisme
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan aliran agama sebagai kedok pelaku teror
 - b. Memeriksa orang atau kelompok yang diduga melakukan aksi atau kegiatan menghimpun massa untuk kemudian memberikan pemahaman yang bersifat gerakan radikal

2. Faktor penghambat yang dialami oleh kejaksaan tinggi lampung bidang intelijen dalam melakukan penanggulangan tindakan terorisme terdiri dari:
 - a. Faktor penghambat hukum kualitas sumber daya manusia harus mempunyai keahlian dalam menilai unsur-unsur dari tindak pidana terorisme jumlah personel intelijen masih sedikit
 - b. Sarana dan fasilitas yang kurang memadai dikarenakan untuk mewujudkan hal tersebut harus dengan biaya yang cukup besar
 - c. Faktor masyarakat yakni tingkat kesadaran diri mereka masih sangat kurang akan bahayanya terorisme, kurangan kesadaran masyarakat dalam upaya mendukung dalam hal ini pelaporan terhadap perilaku radikalisme yang merebak ditengah lingkungan masyarakat tersebut.
 - d. Faktor kebudayaan yakni masih banyak masyarakat kita yang tidak mau berperan aktif untuk memaksimalkan potensi.

B. Saran

Peran intelijen kejaksaan tinggi lampung Upaya dalam menghadapi paham radikal dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan jaminan kesejahteraan dan pendidikan, serta penegakan hukum harus hadir ditengah masyarakat agar masyarakat tidak takut dan merasa ada perlindungan, keadilan dan kebenaran. Sedangkan aparat keamanan hendaknya harus terus mengawasi dan mendeteksi keberadaan pelaku terorisme serta peran masyarakat perlu ditingkatkan dengan pengawasan masyarakat.

Perlu langkah strategis, inovatif, terpadu, sistematis, serius dan komprehensif. Yang diperlukan bukan hanya pendekatan keamanan dan ideologi, tetapi juga

memerhatikan jaringan, modus operandi dan *raison d'entre* gerakan ini. Perlu perpaduan langkah ideologis program deradikalisasi melalui keluarga lingkungan masyarakat sipil dan sosial guna mencegah terorisme dalam masyarakat, untuk itu keluarga lingkungan masyarakat tokoh agama dan tokoh pemuda hendaknya bersinergi untuk ambil bagian dalam mencegah tindakan terorisme.⁶¹

Keanekaragaman sub-sub sistem tindakan sosial harusnya dipahami bahwa sub sistem budaya lingkungan spritual dan fisik pelaku tidak selalu seragam, apalagi mengingat keanekaragaman budaya masyarakat indonesia, kita bisa memulai dari lingkungan terkecil yaitu RT dan RW dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perhatian serta pengutamaan kehidupan bermasyarakat yang baik. Memantau masyarakat lingkungan nya terutama pendatang baru serta meningkatkan kembali kepekaan lingkungan dengan sering menggelar forum silaturahmi antar umat beragama. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan kepala seksi bidang intelijen Yopi Rulianda, di Kejaksaan Tinggi Lampung

⁶² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2008. hlm.5

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Andrisman, Tri. 2010. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Anwar, Moch. 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Percetakan Offset Alumni. Bandung
- Ashsofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Atmasasmita, romli. 1996. *Sistem peradilan pidana (Criminal Justice , System Perspektif, Eksentensialisme, dan Abolisinisme)*. Alumni. Bandung
- Conboy, Ken.2007. *Menguak tabir dunia intelijen indonesia*. Primatama. Jakarta
- Ghazani, Adam. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2004. *KUHP & KUHAP*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hartati, Evi. 2006. *Tindak Pidana Terorisme*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil, C.S.T .1989. *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustak. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Sinar Baru. Bandung.
- , P.A.F.2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M.Echol, Jhon. shadily, Hasan. 1990. *Kamus Inggris Indonesia* PT.Gramedia. Jakarta.
- Moeljanto.1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*.Bina Aksara. Jakarta
- Moeljanto. 2000. *Azas Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawawi Arif,Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Pt Cipta aditya Bakti. Bandung.

- Poerwadaminta, W.J.S. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Projdjohamidjojo, Martiman. 1978. *Kekuasaan Kejaksaan Dan Penuntutan*. Alumni. Jakarta
- Soekonto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekonto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soesila, R. 1997. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Politea. Bogor
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. PT. Asdi Mahastya. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia '45 Yang Sudah Diamandemen*. Agung Media Mulia.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen

Internet/ Website:

www.setneg.go.id/index.php?catname=PP+Pengganti+UU/diakses hari selasa tgl 21 des
2015